

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kondisi geografis, geologis, yang dimana tingkat terjadinya bencana tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, yang memberikan dampak merusak pada kehidupan manusia, hewan maupun lingkungan. Indonesia juga merupakan negara yang wilayahnya berisiko tinggi terhadap bencana alam, antara lain banjir, cuaca buruk, gempa bumi, dan tsunami. Berdasarkan Indeks Risiko Global tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat 37/180 negara paling rentan terhadap bencana alam.

Saat ini penanggulangan bencana yang diterapkan pemerintah di Indonesia dan dunia adalah penanggulangan bencana yang komprehensif, atau dapat dikatakan upaya penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat karena seluruh masyarakat merupakan pihak berkepentingan dalam ikut serta penanggulangan bencana alam. (Alifa & Wibowo, 2015). Maka pengurangan risiko bencana (PRB) penting dilakukan untuk mengurangi dampak bencana (Wahyurini & Hamidah, 2020). Pemerintah melalui BNPB telah memperkenalkan kebijakan upaya PRB berbasis masyarakat. (Admiral Musa et al., 2020)

Program yang dimaksud adalah Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang tertuang dalam Keputusan Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012. Dikutip dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Tahun 2012, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Alam adalah Desa/kelurahan yang mempunyai kebebasan dalam beradaptasi dan mengatasi ancaman bencana alam serta melakukan pemulihan segera setelah terjadinya dampak bencana alam atau drama bencana dan bencana alam jika terjadi. (W. Adi et al., 2023)

Program Desa Tangguh Bencana merupakan program penanggulangan bencana yang dicanangkan oleh BNPB pada tahun 2012. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam merupakan serangkaian fenomena yang mengancam kehidupan manusia dan disebabkan oleh faktor alam/non alam. Faktor non alam menyebabkan kerusakan pada manusia, lingkungan hidup, dan kerugian harta benda yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. (Aji et al., 2021). Menurut BNPB, Bencana alam merupakan peristiwa/tragedi bencana yang diakibatkan oleh alam atau non alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, badai, dan tanah longsor. (Hafif & Daryanto, 2023)

Memang tidak semua Desa memiliki program Desa tangguh bencana, pada intinya Desa tangguh difokuskan pada Desa yang rawan terjadinya bencana. Oleh sebab itu pada penelitian ini peneliti memilih Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang notabnya memiliki ancaman bencana alam seperti tanah longsor tanah gerak dan kebakaran hutan. Oleh sebab itu ada beberapa alasan penulis melakukan penelitian di Desa Tugurejo yaitu pertama, Desa tugurejo dipilih sebagai objek penelitian dengan mempertimbangkan prinsip prinsip DESTANA yang telah diterapkan pada program DESTANA di Desa Tugurejo, Desa Tugurejo termasuk salah satu Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan sebagai DESTANA utama dengan memiliki segudang prestasi di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kedua, Desa Tugurejo merupakan Desa yang di kelilingi oleh pegunungan yang curam oleh karena itu merupakan salah satu Desa dengan ancaman tanah longsor dan kebakaran hutan, namun bencana tanah longsor lebih mendominasi dan terjadi setiap tahun. (Aini, 2018)

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pada tahun 2023 periode bulan januari sampai Oktober terdapat 3056 peristiwa bencana alam di indonesia. Sedangkan menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat selama kurun waktu 2015- 2022, jumlah kejadian bencana mencapai 55 kejadian, yang didominasi oleh bencana puting beliung (72 kejadian), banjir (55 kejadian) dan tanah longsor (29 kejadian).

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022 dan dapat dilihat pada gambar tabel di bawah dapat di tarik kesimpulan bahwasanya Indeks risiko di Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2022 mengalami penurunan yang signifikan di mana pada tahun 2015 memiliki indeks risiko sebesar 171.39 dan pada tahun 2022 anjlok menjadi 121.70 hal ini menjadi kegembiraan bagi masyarakat khususnya di Jawa Timur. Pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur memiliki indeks risiko 121.70, yang secara garis besar berada pada level yang sedang namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan meningkat ke level tinggi dengan berjalanya waktu. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 1. 1 Grafik nilai indeks risiko Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022



Sumber : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Gambar 1. 2 Tabel nilai indeks risiko Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2015 sampai tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	PROBOLINGGO	194.00	194.00	194.00	162.29	156.70	141.16	139.18	149.07	TINGGI
2	SUMENEP	204.80	204.80	204.80	204.80	184.62	160.35	155.93	146.40	TINGGI
3	LUMAJANG	231.20	231.20	200.76	129.74	123.84	117.76	134.73	145.31	TINGGI
4	JEMBER	219.20	219.20	219.07	198.80	182.18	158.19	152.63	143.93	SEDANG
5	KOTA SURABAYA	166.80	166.80	166.80	166.80	150.34	150.34	150.35	142.69	SEDANG
6	BLITAR	210.00	210.00	210.00	198.06	178.37	160.26	154.75	141.51	SEDANG
7	TUBAN	175.20	175.20	175.20	175.20	160.38	145.00	150.74	139.87	SEDANG
8	PACITAN	215.20	215.20	192.03	126.21	123.14	121.27	131.88	139.79	SEDANG
9	MALANG	219.20	219.20	199.81	142.10	137.09	133.20	146.98	139.43	SEDANG
10	TULUNGAGUNG	201.20	201.20	201.20	169.75	151.42	137.68	128.23	136.66	SEDANG
11	PAMEKASAN	180.40	180.40	180.40	180.40	172.53	160.19	157.10	135.94	SEDANG
12	KOTA MOJOKERTO	142.80	142.80	142.80	142.80	133.95	120.57	135.88	135.88	SEDANG
13	JOMBANG	154.80	154.80	154.80	154.80	138.40	128.55	137.00	130.40	SEDANG
14	NGAWI	143.20	143.20	143.20	143.20	131.06	119.98	132.30	126.22	SEDANG
15	BANGKALAN	164.40	164.40	158.66	139.01	129.50	118.71	121.00	125.46	SEDANG
16	PASURUAN	214.00	214.00	214.00	214.00	180.34	156.26	137.01	124.66	SEDANG
17	BONDOWOSO	166.00	166.00	166.00	166.00	150.96	128.75	116.61	123.41	SEDANG
18	SITUBONDO	168.40	168.40	168.40	168.40	149.35	128.39	114.15	123.06	SEDANG
19	MADIUN	155.20	155.20	155.20	155.20	134.81	130.18	136.02	122.97	SEDANG
20	TRENGGALEK	198.00	198.00	198.00	170.91	151.25	151.25	130.29	122.72	SEDANG
21	KOTA MADIUN	136.00	136.00	136.00	136.00	121.28	116.73	130.84	121.06	SEDANG
22	SAMPANG	154.80	154.80	154.80	154.80	140.63	127.19	130.59	120.93	SEDANG
23	MAGETAN	152.80	152.80	152.80	152.80	135.80	131.26	137.39	120.40	SEDANG
24	MOJOKERTO	163.60	163.60	163.60	163.60	140.94	123.74	110.73	119.86	SEDANG
25	BANYUWANGI	219.20	208.71	206.44	168.29	151.91	137.92	128.03	119.81	SEDANG
26	LAMONGAN	174.00	174.00	167.36	139.55	125.33	115.86	113.90	119.70	SEDANG
27	KEDIRI	178.00	178.00	178.00	163.09	144.43	131.50	127.63	118.53	SEDANG
28	GRESIK	175.20	137.79	126.77	101.35	99.29	99.29	115.30	117.31	SEDANG
29	KOTA BLITAR	132.00	132.00	132.00	132.00	118.79	106.06	108.28	110.10	SEDANG
30	KOTA PASURUAN	158.40	158.40	158.40	158.40	136.22	123.69	116.95	107.68	SEDANG
31	PONOROGO	155.20	155.20	155.20	140.77	127.14	115.60	112.48	106.27	SEDANG
32	NGANJUK	152.80	152.80	152.80	152.80	132.87	118.22	112.86	104.85	SEDANG
33	KOTA PROBOLINGGO	148.40	148.40	148.40	148.40	129.83	114.16	108.30	101.02	SEDANG
34	BOJONEGORO	150.00	104.65	101.38	96.93	93.63	90.44	94.19	91.22	SEDANG
35	SIDOARJO	149.60	149.60	132.02	85.29	81.62	79.15	84.90	90.52	SEDANG
36	KOTA BATU	134.40	134.40	134.40	134.40	116.06	104.09	98.56	89.96	SEDANG
37	KOTA KEDIRI	140.80	140.80	140.80	140.80	122.79	109.69	100.84	89.88	SEDANG
38	KOTA MALANG	113.60	113.60	113.60	113.60	100.77	91.26	88.29	80.15	SEDANG

Sumber : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Berdasarkan data gambar di atas yang dikutip dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2015-2022. Dengan catatan provinsi Jawa Timur masuk dalam risiko sedang, dapat dilihat bahwasanya dari 38 kota/kabupaten yang berada di Jawa Timur 3 di antaranya berstatus tinggi dan 34 di antaranya berstatus sedang, dapat disimpulkan bahwa indeks risiko di provinsi Jawa Timur berstatus sedang. Walaupun termasuk kategori sedang pemerintah melalui BNPB selalu melakukan mitigasi bencana serta peringatan bencana kepada masyarakat.

Salah satu Kabupaten yang mempunyai wilayah rawan bencana alam adalah Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo masuk urutan ke 31 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang berisiko sedang terhadap ancaman bencana. Walaupun masuk dalam kategori rawan bencana sedang Pada Kabupaten Ponorogo memiliki berbagai ancaman bencana yang tidak sedikit. Diantaranya yaitu Tanah longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran hutan dan tanah gerak. Di kota Reog ini bencana longsor sering melanda Ponorogo khususnya daerah - daerah pegunungan, banjir juga melanda kabupaten Ponorogo khususnya daerah pemukiman kota yang padat penduduk serta dekat dengan aliran sungai. (Ramadhana, 2020)

Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo menyediakan program penanggulangan bencana berbasis Desa, khususnya Program Tangguh Bencana. Program Desa Tangguh bencana merupakan program dukungan masyarakat tingkat Desa yang bertujuan untuk meminimalkan dampak potensi bencana alam dengan mengembangkan dan memperkuat pengetahuan, komitmen, struktur organisasi masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk mengurangi risiko bencana alam.

Wilayah yang melaksanakan program Desa/Desa Tangguh Bencana sebagai Desa yang mandiri dalam mengantisipasi kebencanaan yaitu Desa Tugurejo yang terletak di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Provinsi Jawa Timur. Itu karena Desa Tugurejo terletak pada pegunungan selatan Ponorogo yang berbatasan dengan kabupaten Pacitan. Hasil wawancara dengan kepala Desa Tugurejo bapak Siswanto dijelaskan bahwasanya sepertiga luas wilayah Desa Tugurejo berada di pegunungan dengan letak geografis yang berada di lereng pengunungan menjadikan Desa Tugurejo memiliki potensi bencana yang tinggi, bencana tersebut seperti Tanah gerak, tanah longsor dan kebakaran hutan.

Disamping itu bencana yang melanda Desa Tugurejo tidak hanya mengancam penduduk Desa tetapi juga kerusakan fisik infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan provinsi, pembatas jalan, masjid sekolah dan Ruko. Untuk itu maka perlu untuk membentuk Desa Tangguh bencana di Desa Tugurejo

Sebagai awal melakukan antisipasi bencana sekaligus mengurangi dampak negatif bencana yang terjadi hal tersebutlah yang melatar belakangi didikannya Desa Tangguh Bencana pada tahun 2017, yang di Prakarsai oleh Kepala Desa dan pemerintah Desa Tugurejo dengan tujuan melindungi masyarakat dari bencana.

Desa Tugurejo memiliki *history* kebencanaa yang melanda Desa Tugurejo seperti tanah longsor, tanah gerak serta kebakaran hutan menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat Desa Tugurejo. *Histori* mencatat bahwasanya pada tahun 2016 telah terjadi tanah gerak didukuh krajan merobohkan bangunan gedung SD 2 Tugurejo serta 37 rumah warga roboh akibat tanah gerak didukuh krajan RT 01/RW 3, tak hanya itu bencana longsor juga melanda dukuh Tugunongko maret 2020, serta longsor di jalan provinsi Ponorogo - Pacitan.

Dari serangkaian peristiwa di atas merupakan peristiwa yang melatar belakangi bendirinya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan perempuan tangguh bencana Desa (PERTAHANA) pada tahun 2016. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) memiliki fungsi sebagai relawan saat evakuasi terjadinya bencana maupun penanganan setelah terjadinya bencana, sedangkan PERTAHANA Menangani Dapur Umum, Logistik dan Penanganan Pasca Bencana antara lain bidang Kesehatan Pendidikan dan Pendampingan Trauma healing.

Atas dasar tingginya risiko bencana alam di Desa Tugurejo serta untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko kebencanaan pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Desa Tugurejo sebagai Desa tangguh bencana (DESTANA) dalam rangka untuk mengatasi kebencanaan khususnya Bencana alam yang berdasarkan catatan dan sejarah serta penelitian dari tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Yang kemudian di bentuklah Peraturan Desa Tugurejo No 7 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, pemerintah Desa Tugurejo menetapkan sebagai Desa tangguh bencana, yang secara sah secara payung hukum. Dilanjut pada 2018 membentuk Forum pengurangan kebencanaan Desa tangguh bencana melalui Kepala Desa tugurejo menerbitkan Surat Keputusan (SK) no 32 tahun 2018 tentang pembentuk Forum pengurangan risiko

kebencanaan (PRB) Desa tangguh bencana. Yang kemudian di membentuk susunan keanggotaan forum pengurangan risiko bencana DESTANA di Desa Tugurejo.

Kriteria Desa Tangguh bencana dibagi menjadi tiga kategori yaitu Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Untuk Desa Tugurejo termasuk ke dalam kategori Desa Tangguh Bencana Utama. Desa tugurejo sebagai penyandang kategori Desa tangguh bencana utama dan sudah memiliki komponen - komponen penanggulangan bencana. Secara rinci penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi program Desa tangguh bencana di Desa Tugurejo. Untuk mengetahui implentasi dalam program tersebut maka harus diketahui apasaja kegiatan yang dilakukan, rencana program dan target Program yang harus dicapai dalam program tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas yang berkaitan dengan program Desa tangguh bencana di Desa Tugurejo, penelitian ini berfokus pada Implementasi program meliputi peran Desa dalam mengurangi risiko bencana serta faktor -faktor yang menjadipendudukan dan penghambat Program Desa tangguh bencana di Desa Tugurejo. Maka itu pada penelitian ini berjudul “Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.

A. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi program Desa tangguh bencana di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Peran pemerintah Desa Tugurejo dalam program Desa tangguh bencana di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat program Desa tangguh bencana Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi implementasi Program Desa tangguh bencana Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
2. Melihat sejauh mana Peran Pemerintah Desa Tugurejo dalam program Desa tangguh bencana di Desa Tugurejo.

3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat program Desa tangguh bencana Desa Tugurejo.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa berarti serta berguna :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini mampu mengetahui bagaimana Implementasi Program Program yang di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- b. Penelitian ini di harapkan mampu mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Tugurejo dalam program Desa Tangguh Bencana.
- c. Penelitian ini mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Program Desa tangguh bencana Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, Harapanya skripsi ini dapat memberikan pemahaman serta wawasan mengenai efektifitas Program Desa tangguh bencana serta dapat memberikan masukan kepada Desa dalam meningkatkan Program Desa tangguh bencana agar lebih baik.
- b. Bagi pembaca, harapanya skripsi ini dapat menjadi wawasan serta pengetahuan tentang apa itu Desa tangguh bencana serta efektifitas program Desa tangguh bencana Desa Tugurejo, serta memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat di Indonesia , dan mampu memberikan nilai tersendiri yang dapat berguna bagi kepentingan bagi masyarakat serta bagi para peneliti yang akan mendatang.

D. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi hakihatnya merupakan tindakan memahami apa yang akan terjadi setelah eksekusi program. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan lembaga atau pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tetapi

juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. (Akhmad, 2020). Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006: 65), implementasi mengacu pada tindakan yang diambil oleh individu/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi dalam keputusan kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2010:87), hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang akan terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan.

Dengan adanya pengertian diatas Implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan penerapan yang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan/program dengan harapan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran program.

2. Program

Program diartikan oleh Arikunto dan Jabar sebagai suatu kesatuan atau kegiatan tunggal yang dimaksudkan untuk merealisasikan atau melaksanakan suatu proyek tertentu. Menurut Suherman dan Sukajaya, program merupakan suatu program operasional yang dirancang dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Pengertian program dari Feurstein adalah proyek yang direncanakan secara lebih menyeluruh dan biasanya melibatkan tujuan, teknik, struktur, dan konteks tertentu.

Program adalah suatu kegiatan yang terencana serta berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Suatu Program di biasanya di lakukan oleh kelompok, organisasi swasta maupun instansi Pemerintahan dengan dalih/tujun meningkatkan kualitas suatu organisasi tersebut, semakin berhasil suatu Program maka semakin bagus pula organisasi/instansi tersebut. Suatu Program harus mencapai pemikiran yang detail supaya output dari Program tersebut sesuai yang diharapkan.

Jika dilihat dari Program dari suatu swasta ataupun pemerintah tak jarang suatu Program tersebut kurang tepat/kurang maksimal, hal tersebut disebabkan karena berbagai faktor antara lain: Sumber daya manusia yang belum mumpuni, finansial/anggaran, lemahnya pengawasan, minimnya bimbingan dari pihak terkait, serta kurang detailnya dalam rencana awal.

3. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah suatu kesatuan dalam kebudayaan atau yang disebut dengan Desa adat yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah terbatas yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengurus kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Desa tangguh Bencana (DESTANA)

Menurut Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2012) Desa Tangguh Bencana adalah Desa yang mempunyai kemampuan memahami jenis-jenis ancaman di wilayahnya dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis ancaman di wilayahnya, serta dapat mengelola sumber daya yang ada di masyarakat untuk mengurangnya. Kerentanan dan pengembangan kapasitas dan keterampilan untuk mengurangi risiko bencana. Kemampuan masyarakat diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang meliputi, kegiatan pencegahan, partisipasi, pengurangan, kesiagaan serta peningkatan kapasitas pemulihan pascabencana. (Najib & Rahmat, 2021).

Desa Tangguh Bencana merupakan program nasional berdasarkan Peraturan Utama BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Program ini merupakan salah satu bentuk penanggulangan bencana yang diberikan pemerintah kepada warganya. Karena masyarakatlah yang pertama kali merasakan kerugian dan dampak langsung dari bencana, maka masyarakat menjadi aktif dan bereaksi langsung terhadap bencana yang terjadi disekitarnya.

Negara harus dilengkapi infrastruktur penyediaan tenaga listrik agar selalu siap dan memenuhi kebutuhan jika terjadi bencana.

Desa tangguh bencana merupakan kemandirian desa dalam menanggulangi pengurangan risiko bencana, pasca bencana maupun setelah bencana. Pembentukan DESTANA sangat amat penting bagi desa yang notabnya memiliki risiko bencana, seperti Desa yang berada di lereng pegunungan yang memiliki risiko bencana tanah gerak, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Sepertihalnya lagi Desa yang letak geografisnya berada di tepian sungai yang rawan banjir dan Desa yang berada di dekat pantai yang memiliki risiko bencana tsunami dan banjir. Maka dari itu pentingnya pembentukan relawan kebencanaan berbasis komunitas yang diwujudkan berupa desa tangguh Bencana yang nantinya sewaktu terjadi bencana dapat meminimalisir kerugian berupa materi maupun korban jiwa.

E. Landasan Teori

1. Konsep Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang artinya melaksanakan. Implementasi adalah pemberian suatu tindakan yang mempunyai akibat atau hasil. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil, dapat berupa undang-undang, perintah pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh instansi dalam kehidupan bernegara. Harsono menjelaskan Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan dan tindakan politik, dari politik hingga administrasi. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2004:64), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dalam bentuk undang-undang, juga berbentuk keputusan eksekutif, atau keputusan otoritas peradilan. Proses ini terjadi setelah melalui banyak tahapan, biasanya dimulai dari tingkat persetujuan undang-undang kemudian muncul dalam politik berupa pelaksanaan keputusan melalui pelaksanaan organisasi (lembaga), kemudian pelaksanaan keputusan tersebut oleh satu pihak. Dampak positif yang diinginkan, dampak keputusan yang dirasakan oleh pengambil keputusan dan, pada akhirnya, kemajuan signifikan (atau upaya untuk meningkatkan) serta undang-undang dan peraturan yang relevan. (Londah et al., 2018)

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Kegiatan didasarkan pada pelaksanaan program” (proses pelaksanaan program untuk menunjukkan hasil). Selain itu, menurut Lister, implementasi adalah hasil oleh karena itu hal ini mempengaruhi sejauh mana arah yang direkomendasikan benar-benar memuaskan. Horn (Tahir, 2014: 55) “memahami implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta, untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi dalam kebijakan. Dari Implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan usaha atau upaya pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dengan harapan mencapai hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan kebijakan tersebut.(Oktari, 2019)

Dalam mencapai keberhasilan suatu program terdapat berbagai cara dalam mengimplentasikan agar suatu Program tersebut dapat berjalan dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Anggara, 2014), Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya, yaitu:

- a. Karakteristik suatu masalah
- b. Karakterisasi kebijakan/hukum (kewenangan hukum untuk mengatur pelaksanaan)
- c. lingkungan

2. Desa

Desa merupakan suatu perkumpulan masyarakat dalam suatu tempat yang mempunyai batas batas wilayah tertentu. Desa merupakan pemerintahan yang paling kecil dari suatu Negara yang di pimpin oleh Kepala Desa, Desa memiliki peran sebagai penyerap aspirasi masyarakatnya serta memiliki kewenangan mengatur wilayahnya sendiri.

Desa adalah wilayah yang terdiri atas beberapa dusun dengan terbentuk atas beberapa rukun warga dan rukun tetangga yang menjadi satu kesatuan. Pemerintah Desa merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan rakyat serta pemerintahan yang paling kecil dari suatu Negara, namun Desa memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan Negara.

Desa juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara. Bukan hanya karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di peDesaan, namun juga karena Desa berkontribusi besar terhadap stabilitas negara. Pengembangan Desa merupakan bagian dari proses pengembangan Nasional. Pengembangan Nasional merupakan suatu proses upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari perlunya pembangunan di tingkat daerah. Lebih lanjut Pengertian Desa menurut para ahli

Menurut R. Bintarto dalam (Soleh, 2017), Desa adalah ekspresi geografis yang diciptakan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya setempat dalam interaksi dan pengaruh dengan wilayah lain. Desa pada dasarnya adalah tempat hidup dan bahkan yang terpenting adalah pusat perekonomian. Desa-Desa sebagian besar dibangun oleh lahan pertanian dan dihubungkan oleh bangunan-bangunan tambahan (Finch, 1957) dalam (Dilahur, 2016).

Dari pengertian di atas dapat di garis bawahi bahwasanya Desa merupakan suatu hasil perpaduan manusia dan alam, perpaduan antara kegiatan masyarakat dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. (Dilahur, 2016)

3. Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) suatu masyarakat yang mempunyai keahlian mengenali/mengurangi potensi bencana, dan mampu mengorganisir seluruh aspek masyarakat untuk bergerak dalam partisipasi kebencanaan. Berdasarkan Peraturan BNPB No. 1/2012 Desa Tangguh Bencana merupakan desa dengan kemandirian yang mampu mengenali potensi bencana, menanggulangi bencana, mampu memitigasi bencana serta mampu megajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan kebencanaan, peran pemerintah desa serta partisiapi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan Program DESTANA ini.

Keberhasilan Program DESTANA ini dipengaruhi oleh instansi pemerintah serta partisipasi dari masyarakat Desa itu sendiri.

Dalam DESTANA masyarakat terlibat aktif dalam pengkajian, penelitian, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pengurangan risiko bencana di wilayahnya, termasuk pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembangunan berkelanjutan (Musthofa et al., 2023). Salah satu peran Desa dalam program Desa Tangguh bencana yaitu dengan memberikan dukungan pendanaan DESTANA melalui anggaran dana Desa (ADD) serta dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan penanganan kebencanaan. (Admiral Musa et al., 2020)

Sesuai Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2012, tujuan didirikannya DESTANA adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat di daerah bencana dari dampak negatif bencana
- b. Memperkuat partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi ancaman
- c. Memperkuat kapasitas lembaga di masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan mempertahankan keahlian lokal dalam bidang PRB
- d. Memperkuat kapasitas pengelolaan risiko bencana
- e. Meningkatkan kerjasama antar lembaga

Secara garis besar Desa Tangguh Bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Legislasi: Pembuatan undang-undang (Peraturan Desa), Surat Keputusan , upaya dilakukan untuk memperkuat mitigasi risiko dan penanggulangan bencana di Desa
- b. Perencanaan: Rencana Pengurangan kebencanaan sejalan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana,” contoh perencanaan, mitigasi bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana di Desa

- c. Kelembagaan: Pembentukan organisasi masyarakat penanggulangan bencana dari pemerintah dan masyarakat, kelompok/kelompok relawan, RW dan RT, dan pembangunan kolaborasi antar departemen dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya Pengurangan risiko bencana.
- d. Pendanaan: Pendanaan rencana mobilisasi sumber daya dan dana (dari APBD Kota, APBDes/ADD, Kerja sama dengan Swata)
- e. Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan dan penjangkauan kepada masyarakat, khususnya bagi relawan dan personel manajemen bencana, agar mereka dapat menjalankan peran efektif sebagai pemimpin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek pengurangan risiko bencana.
- f. Penyelenggaraan penanggulangan bencana: kegiatan mitigasi fisik, struktural dan non fisik sistem peringatan dini kesiapsiagaan tanggap darurat dan seluruh upaya pengurangan risiko melalui program pembangunan dan pemulihan, baik formal maupun non formal.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah gambaran variabel-variabel teori. Definisi operasional merupakan penjelasan suatu konsep atau variabel sehingga dapat dinilai dengan memperhatikan indikator-indikator dari konsep atau variabel tersebut.

Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan:

1. Implementasi Desa Tangguh bencana merupakan suatu penerapan proses, rencana program serta kebijakan yang oleh Pemerintah Desa, Relawan DESTANA, serta masyarakat yang bertujuan untuk keberhasilan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
2. Desa berperan sebagai pembuat kebijakan serta produk hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) dan surat keputusan (SK) , pembentukan relawan pengurangan risiko bencana (PRB) serta pengorganisasian masyarakat dalam kebencanaan, Pendanaan DESTANA melauli Anggaran Dana Desa/ APBDes.

3. Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Desa Tugurejo yakni upaya untuk Pengurangan risiko bencana dalam rangka mengurangi kebencanaan yang terjadi di Desa Tugurejo dengan melakukan mitigasi bencana, pencegahan bencana, serta melakukan pelatihan guna meningkatkan kapasitas, dengan melalui cara pembentukan organisasi masyarakat penanggulangan bencana dari pemerintah dan masyarakat serta pembentukan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang berfungsi dalam Proses evakuasi, Evakuasi dan Tanggap Bencana dengan Pembantu Perempuan Tangguh Bencana Desa (PERTAHANA) berfungsi sebagai menangani dapur umum, Logistik dan Penanganan Pasca pasca bencana.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell pendekatan kualitatif menitik beratkan pada problematika orang dan antar sesama. Hasil pengamatan data deskriptif yaitu mengamati manusia secara tertulis dan perkataan. lebih lanjut dalam (Hanyfah et al., 2022) Penelitian kualitatif dan teknik deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan metode pengolahan data dengan menilai aspek-aspek yang berkaitan dengan item penelitian dan memberikan fakta secara rinci tentang objek penelitian.

Metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menurut (Rompas, 2017) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan memperoleh informasi dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk penelitian guna untuk mendapatkan informasi dan data. Dalam menentukan lokasi penelitian, penelitian melakukan penelitian di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik meneliti Desa tangguh bencana di Desa Tugurejo karena Program Desatana di Tugurejo telah menempati predikat Destana terbaik di kabupaten Ponorogo di buktikan dengan.

memperoleh penghargaan tingkat kabupaten maupun provinsi, serta telah masuk kedalam Desa tangguh Bencana tingkat utama dimana suatu tingkatan tertinggi dalam program Desa tangguh bencana. Desa Tugurejo juga memiliki relawan serta partisipasi masyarakat dalam kebencanaan yang aktif dan terstruktur.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik dimana informan di pilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sejalan dengan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa Tugurejo, ketua DESTANA Desa Tugurejo ketua Perempuan Tangguh Bencana (PERTAHANANA), ketua Taruna Tangguh Bencana (TAGANA) serta masyarakat Desa Tugurejo yang berpartisipasi dalam kebencanaan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data informasi yang dilakukan langsung di lapangan dengan menentukan hal penting yang nantinya berguna bagi penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi fakta secara langsung. Dalam masa observasi, peneliti harus memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang disampaikan informan, meminta informasi yang semenarik mungkin.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data informasi yang sangat actual karena bersumber langsung dari lapangan tempat penelitian wawancara yaitu salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan narasumber, wawancara dilakukan setelah observasi. Pada saat wawancara akan digunakan wawancara semi terstruktur dimana pewawancara akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara.

Pada saat wawancara peneliti lebih fleksibel atau mengalir terhadap informan. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, tujuannya agar mendapat hasil yang maksimal dari informan. (Hanyfah et al., 2022). Saat melakukan wawancara peneliti menggunakan alat perekam hal itu di maksud supaya memudahkan dalam pemaparan data.


c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai peneliti untuk memperoleh informasi yang berbentuk, dokumen, tulisan angka dan gambar yang digunakan dalam mendukung penelitian. Dalam makalah penelitian ini, Dokumentasi berupa foto dan teks diambil untuk memperkuat temuan penelitian dalam bentuk gambar.

5. Metode analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman (2014) Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data secara logis dan sistematis, dan analisis data berlangsung sejak awal kedatangan peneliti di tempat penelitian hingga akhir penelitian (ringkasan data). Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Gambar 1. 3 metode analisis data menurut Miles dan Huberman



Sumber: Sugiyono (2020) Buku Metode Penelitian Kualitatif

a. Data Collection

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, pengamatan, wawancara selanjutnya peneliti menyesuaikan pada masalah yang dibahas pada penelitian yang akan memberikan dukungan mengenai penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang di temukan dari lapangan dikumpulkan dalam jumlah besar, dan diinterpretasikan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari menurut petunjuk penelitian, dan membuang hal-hal yang tidak perlu.

c. Data Display

Data disusun dan ditafsirkan secara mendalam (deskriptif) sesuai dengan konsep dan tujuan operasional untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi.

d. Conclution Drawing atau Verefication

Meninjau hasil data lapangan. Kemudian menarik kesimpulan dengan cara menelaah data yang diperoleh dan menggali data yang benar, sehingga diperoleh data yang valid, kemudian diambil kesimpulan dari hasilnya.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data Agar data hasil penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan datanya. Ada uji keabsahan data yang bisa dilakukan.

a. Kredibilitas

Atau memeriksa keaslian data penelitian yang disampaikan peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keraguan sebagai suatu karya ilmiah. Untuk menguji kehandalan para peneliti, mereka akan melihat referensi dan ketelitiannya dengan membaca berbagai buku, makalah, hasil penelitian sebelumnya.

b. Transferability

Transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat nilai atau keterterapan hasil penelitian terhadap populasi di suatu lokasi. Bagi peneliti, nilai yang disampaikan sangat bergantung pada konsumen, sehingga ketika penelitian diperlukan dalam konteks dan situasi sosial yang berbeda, nilai yang disampaikan tetap dapat ditunjukkan

c. Dependability Reliabilitas

Reliabilitas atau reliabilitas adalah suatu pengujian jika 75 pengujian yang dilakukan oleh orang lain dengan metode pengujian yang sama akan memperoleh hasil yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menguji seluruh metode penelitian. Semua aktivitas yang dilakukan oleh auditor sebagai bagian dari audit dipantau oleh auditor independen atau pengawas independen.

d. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga pengujian eksploratif. Penelitian dapat dikatakan obyektif apabila hasilnya dapat di percaya atau diakui di kalangan luas. Penelitian kualitatif uji confirmability merupakan pengujian dari sebuah penelitian yang telah di lakukukan oleh sebuah peneliti.